



UPT Disdukcapil Kecamatan Rupa Utara

-JL. RUPAT 28781 081378864633

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Disdukcapil Kecamatan Rupa Utara

Penerbitan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tentang Persetujuan Penerbitan Akta Kelahiran Yang Pelaporannya Melampaui Batas 60 (Enam Puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran/SPTJM Kelahiran
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Kepala UPTD Kecamatan mengajukan permohonan persetujuan penerbitan akta kelahiran
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas dan persyaratan
3. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima .
4. Petugas menyiapkan draf surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran atas nama penduduk yang dimohon
6. Petugas menyerahkan surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pemohon (UPTD)
7. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran



UPT Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

-JL. RUPAT 28781 081378864633

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

Pengaduan Layanan

1. LANGSUNG

Penduduk datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau UPT Disdukcapil di Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis

2. TIDAK LANGSUNG

Penduduk dapat Menghubungi Langsung ke No. Wa

- Suhaida No Wa : 0822-8524-1993

- Seniman No Wa : 0853-7686-2576